

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi simpan pinjam yaitu organisasi yang mempunyai suatu aktifitas tertentu dalam usaha mencapai tujuan organisasi, yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba yang optimal agar bisa mempertahankan keutuhan perusahaan dan memajukan serta memajukan usahanya ketingkat yang lebih tinggi. Sebab itu setiap perusahaan harus membuat keputusan bisnis yang baik. Setiap perusahaan mempunyai tantangan dan peluang untuk meningkatkan dan mengembangkan kontribusi perusahaan dalam industri perbankan di Indonesia. Untuk sebab itu tentu memerlukan strategi tepat dan efektif untuk bisa membuat perusahaan yang sehat dan kuat secara financial serta bisa patuh terhadap aturan yang berlaku. Semakin berkembangnya suatu perusahaan tidak lepas dari permasalahan yang di hadapin seperti kembalinya modal belum mencapai 100% untuk perusahaan. BMT Al-Hikmah Cabang Bawen adalah sebuah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, yang mana mempunyai misi dan visi serta pencapaian yang ingin dicapai . Sebagai suatau organisasi , BMT Al-Hikmah Cabang Bawen pasti memiliki modal. Modal merupakan factor penting dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Seiring berkembangnya pembiayaan yang signifikan.

Sekarang ini perbankan Syariah telah menjadi kenyataan umum diseluruh wilayah Indonesia, kegiatan koperasi Syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanaan giro, tabungan atau bentuk lainnya yang disamakan.

Hubungan antara koperasi syariah dengan pelanggannya sehubungan dengan akad Murabahah tentunya tidak lepas dari apa yang dimaksud dengan akad itu sendiri. Murabahah itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna tambahan atau keuntungan.

Sedangkan sebagai istilah murabahah yaitu penjualan dan pembelian barang dengan harga asli, dengan tambahan manfaat yang disepakati. Tetapi dalam bidang ekonomi Syariah Murabahah itu sendiri mempunyai arti sebagai transaksi jual barang menyertakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disetujui oleh pembeli dan penjual. Hubungan antara nasabah dan Bank Syariah sehubungan dengan pelaksanaan pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah tentunya tidak lepas dari UU No. 21 tahun 2008 mengenai bank syariah telah merumuskan maksud dari akad bahwa akad adalah kepastian tertulis antara unit usaha Syariah atau Bank Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing - masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah.

Berdasar mengenai akad tersebut, jelas bahwa akad terdapat sejumlah kewajiban dan hak bagi para pihak, yakni Bank Syariah dan pihak nasabah selaku pemohon pembiayaan murabahah. Menyadari hal itu prinsip Bank Syariah perlu dipertegas kembali, agar persepsi masyarakat yang memandang perbankan Syariah sama dengan Bank konvensional dapat dihilangkan. Akad Murabahah itu sendiri adalah akad jual beli yang sudah dijelaskan diatas tadi, dari pihak BMT mencarikan barang yang diinginkan oleh nasabah dan keuntungan penjualan tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu BMT dan nasabah yang menginginkan barang tersebut. Tapi kenyataannya kebanyakan dari BMT tidak

melakukan hal tersebut, nasabah yang datang langsung ke BMT untuk dicarikan barang seperti contoh laptop tidak serta merta pihak BMT bersedia membelikan barang tersebut dan memberikan margin yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Nasabah yang datang ke BMT hanya diberi uang sejumlah yang diinginkan untuk membeli barang tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa itu akad Murabahah yaitu akad jual beli, dan mungkin hal tersebut terjadi karena pihak BMT tidak mau susah payah untuk membelikan barang tersebut karena dikira menyusahkan. Sedangkan nasabah hanya diberikan uang atau dipinjami uang dari pihak BMT untuk membeli barang yang diinginkannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Akad Murabahah dan malah lebih terkesan ke akad Mudhorabah karena hal tersebut menjadi salah persepsi pada akad Murabahah itu sendiri. Sehingga hal ini juga yang menjadikan penulis ingin membahas tentang apa itu akad Murabahah yang berada pada BMT dan sudah benarkah penerapan mengenai akad tersebut dilingkungan BMT. Karena tidak sesuai tersebut menjadikan masyarakat atau nasabah menjadi salah paham mengenai akad Murabahah.

1.2 Rumusan Masalah

Terkait latar belakang tersebut jadi perumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan pembiayaan Syariah berdasarkan akad murabahah di BMT Al-hikmah cabang bawen?
2. Apakah pembiayaan yang diberikan sesuai dengan DSN majelis ulama Indonesia?

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan Syariah berdasarkan akad Murabahah sudah sesuaikah dengan ketentuannya.
2. Mengetahui kesesuaian pembiayaan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Majelis ulama Indonesia.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Dari penelitian ini, diharapkan bisa memperluas pengetahuan,meningkatkan dan memantapkan pengetahuan yang didapat selama kuliah dan magang terutama mengenai pembiayaan murabahah bil wakalah.

2. Bagi masyarakat

Sebagai sarana sosialisasi pengenalan kepada masyarakat tentang produk pembiayaan akad murabahah.